

## BAB II

### HAD ZINA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukuman Had Zina

Secara bahasa, *hadd* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. *Hadd* juga berarti kemaksiatan itu sendiri,<sup>1</sup> sebagaimana dalam firman Allah :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya: Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al-Baqarah: 187).<sup>2</sup>

Menurut istilah *syara'*, *hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.<sup>3</sup> Menurut A. Rahman I'Doi hukuman *hadd* dijatuhkan dalam tujuh perkara berikut ini:

1. Hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan, penganiayaan sampai mati, atau yang mengakibatkan cacat tubuh
2. Hukuman karena pencurian dengan potong tangan
3. Hukuman bagi pezina: dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah
4. Hukuman bagi yang menuduh tanpa bukti berupa delapan kali cambukan.
5. Hukuman mati bagi yang murtad .

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 363.

<sup>2</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 79.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 363.

6. Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali karena mabuk
7. Hukuman karena perampokan (*qata' al-thaliq*): dihukum mati, potong tangan dan kaki bersilang, atau diasingkan, berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>4</sup>

Selain dari kasus-kasus tersebut, diterapkanlah hukuman *ta'zir*.<sup>5</sup> Atas dasar itulah *jarimah* sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>A. Rahman I'Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 15

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 7

<sup>7</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ),
- 4) penganiayaan sengaja (أَلْجَرْحُ الْعَمْدِ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (أَلْجَرْحُ الْخَطَأِ).<sup>8</sup>

Pada dasarnya, *jarimah qisâs* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisâs*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisâs*, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan

---

<sup>8</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

pada *jarimah hudud* tidak.

- 3) Pada *jarimah qisâs*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisâs*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisâs*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisâs* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.<sup>9</sup>

#### b. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>10</sup> Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>11</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>12</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله  
 وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف  
 بحسب اختلاف الذنب<sup>13</sup>

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

<sup>13</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>14</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur

---

<sup>14</sup>Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

Dalam konteksnya dengan perzinaan bahwa dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Kata "zina" dalam bahasa Arab disebut "*azzana*",<sup>15</sup> dalam bahasa Belanda disebut "*overspel*"<sup>16</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang

---

<sup>15</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 588.

<sup>16</sup>S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>17</sup>

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, zina atau *overspel* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya. Sampai tanggal 1 oktober 1971, perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup.<sup>18</sup>

Secara terminologi, zina dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>19</sup> Demikian pula definisi zina menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya

- a. Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki

---

<sup>17</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1280.

<sup>18</sup>Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 380.

<sup>19</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 35.

yang bukan isteri atau suaminya.<sup>20</sup>

- b. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.<sup>21</sup>
- c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,

الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أودبر<sup>22</sup>

Artinya: "Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri".

- d. Menurut Ibnu Rusyd,

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دائرة<sup>23</sup>

Artinya: "Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut."

- e. Menurut Imam Syafi'i, zina adalah suatu pertemuan atau sejenis hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan.<sup>24</sup>
- f. Menurut Sayyid Sabiq

<sup>20</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 209.

<sup>21</sup>A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

<sup>22</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 432.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

<sup>24</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 143.

ان كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حدّدت عقوباتها<sup>25</sup>

Artinya: "Bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya."

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>26</sup>

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

<sup>26</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan (Pasal 284 ayat 4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya

---

<sup>27</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

kerugian, Pasal 285 KUHP. Dalam kasus perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.<sup>28</sup>

Dalam syari'at Islam, hukum zina yang sudah menikah dan yang belum menikah, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

## **B. Dasar Pidana Zina**

Zina merupakan suatu tindak pidana karena itu perbuatan zina dapat dipidana. Dalam hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".<sup>29</sup> Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh

---

<sup>28</sup>Lebih rinci dapat dilihat PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hlm. 92 - 96 dan 108.

<sup>29</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>30</sup>

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>31</sup>

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.<sup>32</sup> R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".<sup>33</sup> Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",<sup>34</sup> demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>35</sup> Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>30</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

<sup>31</sup>K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

<sup>32</sup>Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 74.

<sup>33</sup>R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

<sup>34</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

<sup>35</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

<sup>36</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

Kata-kata "tindak pidana, perbuatan pidana atau delik identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum pidana Islam sebagai *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>37</sup>

Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan *mufradnya, jaza*. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.<sup>38</sup>

Dalam konteksnya dengan *jarimah* zina bahwa dasar dapat dipidananya zina dapat dijelaskan bahwa pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang

<sup>37</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa': 15-16).

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya Surah An-Nuur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw. dengan sunah *qauliah* dan *fi'liah*. Surah An-Nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur: 2).

Dalam perkembangan syari'at Islam, diriwayatkan bahwa ada salah satu wahyu yang menjelaskan tentang hukuman rajam. Namun kemudian wahyu tersebut di-*mansukh* secara tilawah akan tetapi substansi hukumnya masih tetap berlaku. Wahyu tersebut adalah bagian dari surat al-Ahzab yang berbunyi:<sup>39</sup>

الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم

<sup>39</sup> Husein Muhammad al-Maghrabi, *Badru al-Tamam*, Kairo: Daar al-Wafa', 2005., hlm. 387.

Artinya : Seorang laki-laki tua dan perempuan tua ketika keduanya melakukan zina, maka rajamlah keduanya secara pasti sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Bijaksana

Kebenaran tentang keberadaan ayat di atas dapat dikuatkan dengan hadits berikut ini:<sup>40</sup>

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين, قال: نبئت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد, فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة», قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب, فقال: أنا أشفيكم من ذلك, قال: قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجم, فقال: يا رسول الله اكتب لي آية الرجم, قال «لا أستطيع الآن» هذا أو نحو ذلك. (وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثني عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به, وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به, والله أعلم).

Artinya: Berkata al-Hafidz Abu Ya'la al-Mushili: telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Zayid bin Zari', telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Muhammad (Ibnu Sirrin), berkata: bercerita kepadaku Katsir bin Sholat, dia berkata: kami berada di sekeliling Marwan dan di antara kita ada Zaid, kemudian Zaid bin Tsabit berkata: kami membaca "*al-syaikhu wa al-syaikhatu idza zanaya farjumhuma al-batata*", berkata Marwan: Kenapa engkau tidak menulisnya dalam mushaf? Zaid menjawab: kami membacakan ayat tersebut dan di antara kita ada Umar bin Khattab, maka berkata Umar: Saya membebaskan kamu sekalian dari itu (menulis ayat tersebut), kemudian saya bertanya: Katakan kepada kami, mengapa? Kemudian Umar

<sup>40</sup> Digital Maktab al-Syamila, Tafsir Ibnu Katsir Surat an-Nur ayat 2.

berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw dan berkata: dia menyebutkan seperti ini, seperti ini, dan menyebutkan rajam, kemudian dia berkata: wahai Rasulullah, tulislah ayat rajam untukku, Rasul menjawab: Aku tidak mampu untuk saat ini, (untuk menulis) ini atau yang menyamainya. (dan sungguh an-Nasa'i meriwayatkan dari haditsnya Muhammad bin Mutsanna dari Ghandar dari Syu'bah dari Qatadah dari Yunus bin Jabir dari Katsir bin Sholat dari Zaid bin Tsabit. Dan periwayatan hadits ini lebih dari satu jalur periwayatan, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa ayat rajam pernah ditulis – oleh Zaid ketika Nabi menerima wahyu – kemudian dihapus bacaannya tetapi hukumnya diberlakukan dan diamalkan, dan hanya Allah yang lebih mengetahui)

Adapun sunah *qauliah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الرَّهْرَائِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلَا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالتَّيِّبِ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةِ وَنَفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (رواه الترمذی)<sup>41</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Dengan turunnya Surah An-Nuur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam Surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian maka

---

<sup>41</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiś al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadis di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut.

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima *nasikh mansukh*. Surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh Surah An-Nuur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An-Nisaa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan Surah An-Nuur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina

### C. Macam-Macam Had Zina

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah

menikah, duda, atau janda.<sup>42</sup> Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinahan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan *had* zina *muhsan* adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الرُّهْرَاقِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْرَ سَيْبِلَا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبِ بِالْثَّيِّبِ الْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ وَالثَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (رواه الترمذی)<sup>43</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu
  - 1) dera seratus kali, dan
  - 2) pengasingan selama satu tahun.

---

<sup>42</sup>Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

<sup>43</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadiis Nabi saw.

a) Surah An-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."<sup>44</sup>

b) Hadiis Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلِ الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبِ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ وَالثَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (رواه الترمذی)<sup>45</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Umar az-Zahrani dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam."

<sup>44</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

<sup>45</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *loc.cit.*

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah Swt atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman yang kedua untuk zina *ghair muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadiis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*.<sup>46</sup>

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadiis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan Surah An-Nur ayat 2. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*, dan bukan hukuman

---

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30

*ta'zir*.<sup>47</sup> Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

أخبرنا بشر بن عمر الزُّهْرَائي حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْرٍ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالنَّيِّبُ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةٍ وَالنَّيِّبُ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الترمذی)<sup>48</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Di samping hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.<sup>49</sup>

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Hal ini disebabkan wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu dasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>48</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 400.

jasas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ (رواه البخاري)<sup>50</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Adam berkata dari Ibnu Abu Dzi'bin dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Berkata: Nabi saw. bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya (HR. al-Bukhari)."

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadis tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah

---

<sup>50</sup>Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 193.

terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.<sup>51</sup>

Menarik untuk dicatat uraian Ahmad Hanafi yang menyatakan bahwa hukuman isolasi itu dianggap sebagai hukuman pelengkap, dengan alasan sebagai berikut: pertama, agar masyarakat di tempat kejadian melupakan peristiwa itu, sehingga pelaku harus diasingkan. Kedua, untuk menghindari berbagai kesulitan yang akan dialami pelaku jika tetap berada di lingkungan terjadinya tindak pidana perzinaan tersebut.<sup>52</sup>

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.<sup>53</sup>

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat

---

<sup>51</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 32.

<sup>52</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 265.

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 32.

yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.<sup>54</sup>

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 266.

<sup>55</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 47.

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.<sup>56</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Had Zina)**

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetujuan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetujuan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetujuan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan lesbianisme termasuk

---

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 59.

kategori zina atau hanya sekedar haram.<sup>57</sup> Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas". (Q.S.Al-Mu'minun:5-7).<sup>58</sup>

Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32).<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegas bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua, yaitu

1. Persetubuhan yang diharamkan (**الوطء المحرّم**), dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

(**تعتمد الوطاء أو القصر الجنائي**)

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan

<sup>57</sup>Rahmat Hakim, *op.cit*, hlm. 72

<sup>58</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, hlm. 526

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 429.

perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.<sup>60</sup>

Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

Demikian pula perbuatan maksiat lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya

---

<sup>60</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 8.

yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>61</sup> Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Israa': 32).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>62</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, hlm. 526